



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, bertempat tanggal lahir Pagarawan, 01 Juli 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD/Sederajat, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, bertempat tanggal lahir di Bogor, 1 Oktober 1980 umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 22 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 di Baturusa, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, dengan Mahar seperangkat alat sholat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal 1 adari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka selama 3 (tiga) bulan, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Faktor Ekonomi, dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan selalu marah kepada Penggugat apabila Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat;
  - b. Tergugat yang tempramental, apabila ada masalah sedikit tergugat akan marah dan tidak dapat diajak kompromi atau bertukar pikiran;
  - c. Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat, apabila ada keluarga Penggugat memberikan makanan kepada Penggugat, Tergugat akan memarahi Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada waktu shubuh tanggal 12 Juli 2015, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat yang merasa tidak senang bahwa Penggugat mengatakan pada keponakan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, dan mengatakan kepada Penggugat apabila ingin mempunyai uang, Penggugat harus kerja sendiri dan jangan meminta kepada Tergugat yang membuat Penggugat sakit hati, karena setahu Penggugat tugas seorang suami adalah menafkahi istrinya;
7. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama ke rumah kakak kandung perempuan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah menghubungi

Hal 2 adari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kontrakan tersebut, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat, yaitu ZULFA YENTI, S.Ag.,M.Ag. yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak;

Hal 3 adari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 12 Maret 2018 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengerti maksud dan tujuan gugatan Pengugat;
- Bahwa tentang identitas Tergugat benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1,2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana dalam posita angka 5.a. adalah tidak benar karena tergugat mengatakan untuk kebutuhan sehari-hari silahkan ambil uang di laci tanpa memberitahu Tergugat dan tidak benar ada pertengkaran tentang uang, demikian pula pada angka 5.b. tidaklah benar karena Tergugat biasa-biasa saja dan tidak mudah marah, sedangkan angka 5.c. benar adanya dikarenakan Penggugat membuat Tergugat malu, dikarenakan di rumah semua makanan telah tersedia, baik ayam, ikan, bumbu-bumbu, namun Penggugat masih mengambil makanan dari rumah ayuknya;
- Bahwa posita angka 6 benar adanya karena Tergugat sedang emosi, demikian pula posita angka 7 juga benar;
- Bahwa tidak ada keluarga yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliknya terhadap jawaban Tergugat angka 5.a. bahwa Penggugat memang tidak mau

Hal 4 adari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang ada di laci sebagaimana jawaban Tergugat karena uang tersebut telah disusun rapi dan disteples oleh Tergugat dan pada saat meminta uang hanya diberi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Tergugat telah menyampaikan duplikya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, untuk singkatnya kesemuanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.);

### B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Kabupaten Bangka;
  - Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami selama 3 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hal 5 adari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena karena Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, walaupun diberikan jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak hidup lagi bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal bersama di rumah kakaknya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Kabupaten Bangka;
  - Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya

Hal 6 adari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sglt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami selama 3 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak hidup lagi bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal bersama di rumah kakaknya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Hal 7 adari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah ZULFA YENTI, S.Ag.,M.Ag., namun dalam laporannya tertanggal 12 Maret 2018 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan

Hal 8 adari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis selama 2 bulan dan semenjak 12 Juli 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :

- a. Faktor Ekonomi, dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan selalu marah kepada Penggugat apabila Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat;

Hal 9 adari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat yang tempramental, apabila ada masalah sedikit tergugat akan marah dan tidak dapat diajak kompromi atau bertukar pikiran;
- c. Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat, apabila ada keluarga Penggugat memberikan makanan kepada Penggugat, Tergugat akan memarahi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengerti maksud dan tujuan gugatan Penggugat;
- Bahwa tentang identitas Tergugat benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1,2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana dalam posita angka 5.a. adalah tidak benar karena tergugat mengatakan untuk kebutuhan sehari-hari silahkan ambil uang di laci tanpa memberitahu Tergugat dan tidak benar ada pertengkaran tentang uang, demikian pula pada angka 5.b. tidaklah benar karena Tergugat biasa-biasa saja dan tidak mudah marah, sedangkan angka 5.c. benar adanya dikarenakan Penggugat membuat Tergugat malu, dikarenakan di rumah semua makanan telah tersedia, baik ayam, ikan, bumbu-bumbu, namun Penggugat masih mengambil makanan dari rumah ayahnya;
- Bahwa posita angka 6 benar adanya karena Tergugat sedang emosi, demikian pula posita angka 7 juga benar;
- Bahwa tidak ada keluarga yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan telah menyampaikan replik dan atas replik Penggugat tersebut

Hal 10 dari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sgtl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian besar dalil gugatan Penggugat, sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan begitu juga dengan Penggugat yang membenarkan dalil bantahan Tergugat, namun oleh karena perkara *a quo* terkait dengan masalah pernikahan, maka para pihak tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 16 April 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu keponakan Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal 11 dari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sgtl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran atau talak bain shughra, pihak keluarga dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah tiga bulan membina rumah tangga disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan puncak perselisihan sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi, dan selama berpisah tempat tinggal meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tiga bulan setelah menikah, dikarenakan setelah itu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 2 tahun 8 bulan dan selama berpisah tempat tinggal ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah

Hal 12 dari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa pada agenda pembuktian dari pihak Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di muka persidangan meskipun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat tetap tidak akan menghadirkan bukti-bukti. Maka dari itu, patut diduga bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti P.1, Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 April 2015 Kabupaten Bangka dan telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- b. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak 3 bulan awal pernikahan setelah itu mulai tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
- c. Bahwa, puncak perselisihan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 2 tahun 8 bulan;
- d. Bahwa, pihak keluarga meskipun telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;

Hal 13 dari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sgtl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tiga bulan usia pernikahan, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah bersampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah keuangan rumah tangga, Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat memberikan pengakuan berklausule terhadap sebagian penyebab yang didalilkan Penggugat. Akan tetapi, pengakuan Tergugat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkannya sehingga menjadi tidak bernilai.

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua dalil penyebab perselisihan terbukti, namun Tergugat tidak membantah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,

Hal 14 dari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sgtl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi sejak akhir bulan Juli 2015, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana pihak keluarga telah berupaya yang merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan

Hal 15 adari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sgtl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 16 dari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sgtl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadilakhir 1439 Hijriyah*, oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Supri, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Syamsuhartono, S.Ag.,S.E.**  
Hakim Anggota,

ttd

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Supri, S.H.I.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 17 dari 18 hlm. Put.No.0064/Pdt.G/2018/PA.Sgl.